

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Peradilan Militer Tingkat Pertama merupakan salah satu pelaksana Badan peradilan bagi rakyat dan/atau prajurit TNI pencari keadilan dan menyelesaikan perkara pidana bagi prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai dengan prajurit yang berpangkat Kapten. Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi daerah Jawa Timur yaitu Gersik, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situnbondo. (Peta terlampir)

Sesuai bunyi pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2004, bahwa organisasi, administrasi, dan finansial pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dialihkan dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004, pembinaan lembaga peradilan diantaranya Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik pembinaan secara teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan, maupun pembinaan teknis non yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi dan keuangan beralih ke Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan Pasal 13 UU No. 4 tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, Administrasi dan Financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap ( One roof system).

Sebagai tindak lanjut dari one roof system tersebut maka Peradilan Militer yang dulunya secara organisasi di bawah Mabes TNI beralih ke MA RI dan tindak lanjut dari one roof system tersebut telah dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI dan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama

Ketua MARI dan Panglima TNI No KMA/065A/SKB/IX/2004 dan No Skep/421/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang penggunaan dan perawatan Aset dan Barang Inventaris Mabes TNI oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengurusan Administrasi Personel bagi Prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer T.m.t 1 September 2004 Organisasi, Administrasi,dan Finansial Peradilan Militer yang tadinya berada dibawah Mabes TNI beralih ke Mahkamah Agung RI.

Sejalan dengan program One Roof System (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang berwibawa, Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2014 telah melaksanakan kegiatan diantaranya, bidang yustisial sesuai visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selaku Pembina administrasi personel sesuai ketentuan yang berlaku, pada Tahun Anggaran 2014 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sedangkan di bidang Organisasi, Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program kerja tahun 2014, yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada anggaran DIPA tahun 2014.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertempat di Jalan Raya Ir. Juanda Gedangan Nomor 85 Sidoarjo adalah merupakan Pengadilan Militer kelas I A yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi III Surabaya.

Wilayah Administratif Surabaya berada di lokasi sangat strategis letak geografisnya, terutama pengembangan ekonomi, wilayah dan penduduknya secara umum.

Letak geografis, Propinsi Jawa Timur merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik yang sangat menarik dilihat dari keadaan geografi, keadaan penduduk, bahasa yang dipergunakan sehari-hari dan masih banyak kekhasan lainnya.

- Propinsi Jawa Timur terletak pada 111,0' - 114,4' Bujur Timur  
7,12' - 8,48' Lintang Selatan.

- Propinsi Jawa Timur berbatasan dengan :
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Bali.
  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Secara Umum JawaTimur terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu:
  1. Jawa Timur daratan (90%).
  2. Kepulauan Madura (10%).
- Pengadilan Militer yang berada di JawaTimur terbagi menjadi 2 (dua) Pengadilan yaitu :
  1. Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
  2. Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- Luas Propinsi Jawa Timur 46.428,57 km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 38 kabupaten/kota (29 kabupaten dan 9 kota).

Setiap akhir tahun anggaran, Satker selalu membuat Laporan Tahunan. Adapun tujuan pembuatan laporan Tahunan ini disamping sebagai laporan Pertanggungjawaban juga merupakan evaluasi kegiatan tahun 2014, guna memudahkan program perencanaan tahun anggaran tahun 2015 sehingga nantinya diharapkan program yang akan datang dapat berjalan dengan baik dengan menyerapan anggaran yang sesuai dana yang dialokasikan dalam DIPA 2015.

Penyusunan Laporan Tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamanemen dikatakan bahwa **“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan”**

**yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.**

Kemudian setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 29 Oktober 2009, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa “**Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.**

Dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa “**Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.**

Dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa “**Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.** Dan dalam pasal 28 dinyatakan bahwa “**Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diatur dengan undang-undang ” dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diatur dengan undang-undang ”.**

## Peta Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya

